



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Maulana Bin Sabarudin;
2. Tempat lahir : Pulau Selu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DM Gersik Dalam RT 011 / RW. 003
Kelurahan/Desa Ibul Kecamatan Badau
Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Heryanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H., Rio Sufriyatna, S.H., M.H.Kes., Marihot Tua Silitonga, S.H. M.H. dan Fery Saputra, S.H., Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, sebagaimana Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa wajib menjalani rehabilitasi dan/atau rehabilitasi sosial masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam Provider XL dengan Nomor 085979202430;

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Dimapas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA *dikembalikan kepada Terakwa* beserta print out rekening koran dengan Nomor Rekening 8895306581 a.n Alex Maulana *terlampir dalam berkas perkara.*
- 5. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesalinya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Reko Andika melalui telepon untuk menanyakan Narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak merespon panggilan telepon tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan pesan via WA (WhatsApp) kepada saksi Reko Andika dengan berkata "*kao nak ape?*" (*kamu mau apa*), "*nak mesan ye?*" (*mau pesan ya*), kemudian saksi Reko Andika menjawab "*iyellex*" (*iya lex*), lalu tersangka kembali membalas pesan dengan berkata "*tunggu suat*" (*tunggu sebentar*), "*nak ngambil berape?*" (*mau ambil berapa*), kemudian



saksi Reko Andika menjawab “*sejuta*” (*satu juta rupiah*) terdakwa lalu membalas “*oke lah tunggu*”, lalu terdakwa menghubungi saksi Yudiono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dengan mengirimkan pesan singkat dengan berkata “*ad ke yang seribu?*” (*ada gak narkotika jenis sabu yang harga satu juta*), saksi Yudiono menjawab “*mual*” (*ada*), “*kerumahlah sebelum hujan*”, setelah terdakwa mendapatkan kabar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada terdakwa kembali menghubungi saksi Reko Andika dan menyuruh saksi Reko Andika untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ke nomor rekening milik terdakwa sesuai pesanan dan harga yang telah disepakati untuk 1 (*satu*) paket Narkotika jenis sabu, Kemudian terdakwa pergi menemui saksi Yudiono disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Padat Karya Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil 1 (*satu*) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ketika terdakwa sampai saksi Yudiono langsung menyerahkan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah kontrakan milik saksi Yudiono dengan membawa 1 (*satu*) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana milik terdakwa menuju sebuah gudang yang beralamat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian terdakwa menghubungi saksi Reko Andika dan saksi Fadillah Saputra datang untuk menemui terdakwa di gudang, setelah sampai dan bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Reko Andika.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditangkap disebuah gudang yang beralamat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung yaitu saksi M Rizki Cahyono, S.I.Kom, saksi M Ricky Surahman beserta anggota kepolisian lainnya, pada saat sebelumnya pada hari sabtu 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung yaitu Brigadir Muhammad Syafwan dan Briptu M Ricky Surahman terlebih dahulu telah mengamankan saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan Patimura Rt 009 Rw 005 Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, ditemukan barang bukti berupa 1 (*satu*) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika, bahwa saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor nomor Lab : 4472/NNF/2021 sampel uji kristal warna putih dengan berat BB Netto : 0,1759 Gram tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor dan Dr. Fitryana Hawa, Susiani Widiraharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, S.H pemeriksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditangkap disebuah gudang yang beralamat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung yaitu saksi M Rizki Cahyono, S.I.Kom, saksi M Ricky Surahman beserta anggota kepolisian lainnya, pada saat sebelumnya pada hari sabtu 09 Oktober 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung yaitu Brigadir Muhammad Syafwan dan Briptu M Ricky Surahman terlebih dahulu telah mengamankan saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang berdasarkan informasi dari informan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika disebuah Rumah yang beralamat di jalan Patimura Rt 009 Rw 005 Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah.

Bahwa selanjutnya setelah diintrogasi diperoleh informasi dari saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika bahwa saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin dengan cara pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Reko Andika melalui telepon untuk menanyakan Narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak merespon panggilan telepon tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan pesan via WA (WhatsApp) kepada saksi Reko Andika dengan berkata "*kao nak ape?*" (*kamu mau apa*), "*nak mesan ye?*" (*mau pesan ya*), kemudian saksi Reko Andika menjawab "*iye lex*" (*iya lex*), lalu tersangka kembali membalas pesan dengan berkata "*tunggu suat*" (*tunggu sebentar*), "*nak ngambil berape?*" (*mau ambil berapa*), kemudian saksi Reko Andika menjawab "*sejuta*" (*satu juta rupiah*) terdakwa lalu membalas "*oke lah tunggu*", lalu terdakwa menghubungi saksi Yudiono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dengan mengirimkan pesan singkat dengan berkata "*ad ke yang seribu.?*" (*ada gak narkotika jenis sabu yang harga satu juta*), saksi Yudiono menjawab "*mual*" (*ada*), "*kerumahlah sebelum hujan*", setelah terdakwa mendapatkan kabar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada terdakwa kembali menghubungi saksi Reko Andika dan menyuruh saksi Reko Andika untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa sesuai pesanan dan harga yang telah disepakati untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, Kemudian terdakwa pergi menemui saksi Yudiono disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Padat Karya Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ketika terdakwa sampai saksi Yudiono langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik saksi Yudiono dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana milik terdakwa menuju sebuah gudang yang beralamat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Bahwa selanjutnya setelah sampai terdakwa kembali menghubungi saksi Reko Andika dengan maksud menyuruh saksi Reko Andika menemui terdakwa di gudang untuk mengambil pesanan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Reko Andika kepada terdakwa, lalu saksi Reko Andika dan saksi Fadillah Saputra datang untuk menemui terdakwa di gudang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Reko Andika.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor nomor Lab : 4472/NNF/2021 sampel uji kristal warna putih dengan berat BB Netto : 0,1759 Gram tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor dan Dr. Fitryana Hawa, Susiani Widiraharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, S.H pemeriksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditangkap disebuah gudang yang beralamat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung yaitu saksi M Rizki Cahyono, S.I.Kom, saksi M Ricky Surahman beserta anggota kepolisian lainnya, pada saat sebelumnya pada hari sabtu 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung yaitu Brigadir Muhammad Syafwan dan Briptu M Ricky Surahman terlebih dahulu telah mengamankan saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang berdasarkan informasi dari informan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika disebuah Rumah yang beralamat di jalan Patimura Rt 009 Rw 005 Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah.

Bahwa selanjutnya setelah diintrogasi diperoleh informasi dari saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika bahwa saksi Fadillah Saputra dan saksi Reko Andika mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin dengan cara pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Reko Andika melalui telepon untuk menanyakan Narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak merespon panggilan telepon tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan pesan via WA (WhatsApp) kepada saksi Reko Andika dengan berkata "*kao nak ape?*" (*kamu mau apa*), "*nak mesan ye?*" (*mau pesan ya*), kemudian saksi Reko Andika menjawab "*iye lex*" (*iya lex*), lalu tersangka kembali membalas pesan dengan berkata "*tunggu suat*" (*tunggu sebentar*), "*nak ngambil berape?*" (*mau ambil berapa*), kemudian saksi Reko Andika menjawab "*sejuta*" (*satu juta rupiah*) terdakwa lalu membalas "*oke lah tunggu*", lalu terdakwa menghubungi saksi Yudiono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dengan mengirimkan pesan singkat dengan berkata "*ad ke yang seribu.?*" (*ada gak narkotika jenis sabu yang harga satu juta*), saksi Yudiono menjawab "*mual*" (*ada*), "*kerumahlah sebelum hujan*", setelah terdakwa mendapatkan kabar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menghubungi saksi Reko Andika dan menyuruh saksi Reko Andika untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa sesuai pesanan dan harga yang telah disepakati untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, Kemudian terdakwa pergi menemui saksi Yudiono disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Padat Karya Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ketika terdakwa sampai saksi Yudiono langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan alat hisap sabu yang mana alat hisap sabu tersebut memang sudah ada di rumah kontrakan milik saksi Yudiono, Setelah memakai Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang dari rumah kontrakan milik saksi Yudiono menuju sebuah gudang yang beralamat di Jalan Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Belitung.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa di Laboratorium klinik Utama yang ditandatangani oleh Dr. dr. Stephanie Setrrin Ch, SpPK bahwa Urine terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. RIZKI CAHYONO,S.I.KOM BIN M. ALI ZULFIKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 15.30 bertempat di Jalan Patimura Rt 009 Rw 005 Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Saksi bersama rekannya dari Sat Resnarkoba mengamankan Saksi FADILLAH, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.00 Saksi mengamankan Saksi REKO;

Halaman 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan Saksi FADILLAH di kediamannya kondisi Saksi FADILLAH sedang tiduran setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi FADILLAH;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah ditemukan di atas lemari baju di kamar pelaku, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (buah) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) pipa sumbu terbuat dari plastik dan alumunium, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless gagang hitam kombinasi pink, 1 (satu) buah skop plastik kecil terbuat dari pipet. Kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berikut pipet plastik hitam di lantai dalam kamar pelaku;
- Bahwa terhadap narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I;
- Bahwa terhadap Saksi REKO juga dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi FADILLAH, berawal saat Para Terdakwa sedang makan di Café Gorong-Gorong, kemudian mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Reko menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi REKO yang menanyakan “nak ngape?, nak mesan ye?” kemudian Saksi REKO menjawab “iye lex” kemudian Terdakwa membalas “tunggu suat, nak ngambil berape?” kemudian Saksi REKO menjawab “sejuta” setelah itu Terdakwa membalas “okelah tunggu”, satu jam kemudian Terdakwa mengirim pesan “ade, transfer la” lalu ditransfer oleh Saksi Reko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Mbanking BCA dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi uang tunai milik Saksi FADILLAH yang di berikan kepada Terdakwa pada saat mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat

Halaman 10 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja di sebuah gudang di Jalan Kayu Manis Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang mengharuskan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan surat keterangan dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUHAMMAD RICKY SURAHMAN BIN YUSRIZAL WR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 15.30 bertempat di Jalan Patimura Rt 009 Rw 005 Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Saksi bersama rekannya dari Sat Resnarkoba mengamankan Saksi FADILLAH, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.00 Saksi mengamankan Saksi REKO;
- Bahwa saat mengamankan Saksi FADILLAH di kediamannya kondisi Saksi FADILLAH sedang tiduran setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi FADILLAH;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah ditemukan di atas lemari baju di kamar pelaku, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (buah) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) pipa sumbu terbuat dari plastik dan aluminium, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless gagang hitam kombinasi pink, 1 (satu) buah skop plastik kecil terbuat dari pipet. Kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berikut pipet plastik hitam di lantai dalam kamar pelaku;
- Bahwa terhadap narkotika yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bogor dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I;

- Bahwa terhadap Saksi REKO juga dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi FADILLAH, berawal saat Para Terdakwa sedang makan di Café Gorong-Gorong, kemudian mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Reko menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi REKO yang menanyakan “nak ngape?, nak mesan ye?” kemudian Saksi REKO menjawab “iye lex” kemudian Terdakwa membalas “tunggu suat, nak ngambil berape?” kemudian Saksi REKO menjawab “sejuta” setelah itu Terdakwa membalas “okelah tunggu”, satu jam kemudian Terdakwa mengirim pesan “ade, transfer la” lalu ditransfer oleh Saksi Reko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Mbanking BCA dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi uang tunai milik Saksi FADILLAH yang di berikan kepada Terdakwa pada saat mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa bekerja di sebuah gudang di Jalan Kayu Manis Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang mengharuskan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan surat keterangan dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. FADILLAH SAPUTRA BIN TATA MUDI FARIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 12.00, Saksi sedang nongkrong di café Gorong-Gorong bersama dengan Saksi REKO, kemudian keduanya berencana untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi REKO yang mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi REKO mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp500.000, sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000;
- Bahwa kemudian Saksi Reko menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi REKO yang menanyakan “nak ngape?, nak mesan ye?” kemudian Saksi REKO menjawab “iye lex” kemudian Terdakwa membalas “tunggu suat, nak ngambil berape?” kemudian Saksi REKO menjawab “sejuta” setelah itu Terdakwa membalas “okeelah tunggu”, satu jam kemudian Terdakwa mengirim pesan “ade, transfer la” lalu ditransfer oleh Saksi Reko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Mbanking BCA dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi uang tunai milik Saksi FADILLAH yang di berikan kepada Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa bekerja di sebuah gudang di Jalan Kayu Manis Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkotika yang dibelinya;
- Bahwa saat ini, Saksi adalah Terdakwa atas perkara terkait narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. REKO ANDIKA BIN JALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 12.00, Saksi sedang nongkrong di café Gorong-Gorong bersama dengan Saksi REKO, kemudian keduanya berencana untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman lama Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi FADILLAH mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp500.000, sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi yang menanyakan “nak ngape?, nak mesan ye?” kemudian Saksi menjawab “iye lex” kemudian Terdakwa membalas “tunggu suat, nak ngambil berape?” kemudian Saksi menjawab “sejuta” setelah itu Terdakwa membalas “okeelah tunggu”, satu jam kemudian

Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan “ade, transfer la” lalu ditransfer oleh Saksi Reko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Mbanking BCA dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi uang tunai milik Saksi FADILLAH yang di berikan kepada Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat Terdakwa bekerja di sebuah gudang di Jalan Kayu Manis Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkotika yang dibelinya;
- Bahwa saat ini, Saksi adalah Terdakwa atas perkara terkait narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. YUDIONO BIN WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 13.00, Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu, yang menanyakan “ade ke yang seribu?“, kemudian saksi menjawab “mual, kerumahlah sebelum hujan“ kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), Sekira pukul 14.00 wib terdakwa alex datang kerumah saksi kemudian saksi berikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paket sabu tersebut lalu digunakannya sendiri menggunakan Alat hisap yang ada dirumah saksi, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang dengan membawa sisa pakai Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 14.17 wib saksi mengirimkan pesan kepada untuk sisa uang Rp. 500.000,- di transfer saja ke rekening saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan teman lama dari Saksi REKO;
- Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Saksi REKO menelpon Terdakwa, namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi REKO yang menanyakan “nak ngape?, nak mesan ye?” kemudian Saksi REKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iye lex” kemudian Terdakwa membalas namun Terdakwa jawab menunggu kabar dari teman;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Reko mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai pesanan yang diminta, namun Saksi Reko baru mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar secara tunai;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00, Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi Yudiono untuk membeli narkoba jenis sabu, yang menanyakan “ade ke yang seribu?”, kemudian saksi Yudiono menjawab “mual, kerumahlah sebelum hujan” kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Yudiono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian saksi berikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paket sabu tersebut lalu digunakannya sendiri menggunakan Alat hisap yang ada dirumah saksi, setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang dengan membawa sisa pakai Narkoba jenis sabu. Sekira pukul 14.17 wib saksi Yudiono mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk sisa uang Rp. 500.000,- di transfer saja ke rekening Saksi Yudiono;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gudang yang beralamat di Jl. Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok, Terdakwa menyuruh Saksi Reko untuk megambil pesanan 1 paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Reko datang bersama Saksi Fadillah Saputra menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkoba tersebut kepada Saksi Reko setelah Saksi Reko membayar kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi REKO merupakan teman Saksi dan Terdakwa mendapat keuntungan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari bagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi REKO;
- Bahwa Saksi Reko telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas segala perbuatan terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (1 unit) Handphone merk Samsung warna Hitam provider XL dengan nomor 085979202430;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA beserta Print Out rekening koran dengan nomor rekening 8895306581 atas nama Alex Maulana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Reko namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi REKO yang menanyakan “nak ngape?, nak mesan ye?” kemudian Saksi REKO menjawab “iye lex” kemudian Terdakwa membalas Terdakwa jawab menunggu kabar dari teman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Reko mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai pesanan yang diminta, namun Saksi Reko baru mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Terdakwa menghubungi Saksi Yudiono melalui whatsapp kepada Saksi Yudiono untuk membeli narkoba jenis sabu, yang menanyakan “ade ke yang seribu?“, kemudian saksi Yudiono menjawab “mual, kerumahlah sebelum hujan” kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Yudiono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian saksi berikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gudang yang beralamat di Jl. Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok, Terdakwa menyuruh Saksi Reko untuk megambil pesanan 1 paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Reko datang bersama Saksi Fadillah Saputra menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkoba tersebut kepada Saksi Reko setelah Saksi Reko membayar kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

Halaman 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Reko, Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan pada hari yang sama;
- Bahwa sehingga narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Reko adalah yang sudah dipotong bagian untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi REKO merupakan teman Saksi dan Terdakwa mendapat keuntungan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap seluruh perbuatan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari yang sama, yaitu Sabtu, 9 oktober 2021 pada pukul 16.00 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Fadillah dan pada pukul 17.00 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reko terkait narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai



Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang tidak terlepas dari pembuktian unsur-unsur berikutnya, dengan demikian apabila unsur selanjutnya terbukti, maka terhadap unsur setiap orang secara serta telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan materil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Reko namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi REKO yang menanyakan "nak ngape?, nak mesan ye?" kemudian Saksi REKO menjawab "iye lex" kemudian Terdakwa membalas Terdakwa jawab menunggu kabar dari teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Reko mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai pesanan yang diminta, namun Saksi Reko baru mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar secara tunai;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Terdakwa menghubungi Saksi Yudiono melalui whatsapp kepada Saksi Yudiono untuk membeli narkoba jenis sabu, yang menanyakan “ade ke yang seribu?“, kemudian saksi Yudiono menjawab “mual, kerumahlah sebelum hujan“ kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Yudiono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian saksi berikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gudang yang beralamat di Jl. Kayu Manis Rt 023 Rw 006 Desa Air Ketekok, Terdakwa menyuruh Saksi Reko untuk megambil pesanan 1 paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Reko datang bersama Saksi Fadillah Saputra menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkoba tersebut kepada Saksi Reko setelah Saksi Reko membayar kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Reko, Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa sehingga narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Reko adalah yang sudah dipotong bagian untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi REKO merupakan teman Saksi dan Terdakwa mendapat keuntungan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Yudiono yaitu untuk diedarkan kembali kepada pihak lain sesuai pesanan yang diterima dari Saksi REKO ANDIKA;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diterima oleh Saksi REKO dari Terdakwa telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Bogor dengan hasil barang tersebut

Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil bagian dari narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi REKO dan dipergunakan sendiri, kemudian setelah terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine pada RS UTAMA dengan nomor lab 21045191 oleh dr. Justinus Yusak pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan terdeteksi amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkotika golongan 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dikatakan memenuhi unsur ini, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dari transaksi jual beli narkotika tersebut, yang mana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika mendapat keuntungan berupa narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah gunakan;

Dengan demikian terhadap unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa saat penangkapan dilakukan oleh saksi-saksi dari kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita pada Saksi Fadillah. Apalagi tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna narkotika. Menurut hemat Majelis Hakim, perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, dalam perkara ini peran Terdakwa yaitu harus dianggap telah mewujudkan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi REKO dan Saksi FADILLAH (*vide* perkara nomor 19/Pid.sus/2022/PN Tdn). Terdakwa telah menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis sabu oleh Saksi REKO kepada Saksi YUDIONO. Oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam Provider XL dengan Nomor 085979202430, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa print out rekening koran dengan Nomor Rekening 8895306581 a.n Alex Maulana yang telah disita dari Terdakwa, agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba secara illegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX MAULANA BIN SABARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX MAULANA BIN SABARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam Provider XL dengan Nomor 085979202430, untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA; dikembalikan kepada Terdakwa Alex Maulana Bin Sabarudin;
 - Print out rekening koran dengan Nomor Rekening 8895306581 a.n Alex Maulana;
- Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Frans Lukas Sianipar, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Elizabeth Juliana, S.H dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BAMBANG SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Dista Anggara, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Juliana, S.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H .

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Tdn